

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 65/PRT/1993
TENTANG

PENYULUHAN PENGAIRAN
MENTERI PEKERJAAN UMUM

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.,khususnya ketentuan pada pasal 10 ayat (1) huruf f, diperlukan adanya kebijaksanaan Pemerintah mengenai pembinaan dalam rangka kegiatan Pengairan yang menyangkut segala usaha untuk menagatur serta menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan khusus dalam bidang pengairan:
- b. bahwa tata cara pembinaan sebagaimana tersebut butir diatas, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, perlu ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- c. Bahwa sambil menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Penyuluhan dan Pendidikan khusus bidang Pengairan sebagaimana dimaksud dalam butir (b) diatas dengan berlandaskn pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, serta dengan memperhatikan saran dan pertimbangan instansi terkait mengenai hal tersebut perlu diatur terlebih dahulu dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Penyuluhan Pengairan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3064);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1982 No. 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3225);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 No. 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3226);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 No. 25.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3353);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 No.10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 24, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun No.3409);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 No.44.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3441);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 No.35. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3445);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II;
11. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988 tentang Kabinet Pembangunan V;
12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang kawasan Lindung;
13. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 42/PRT/1989 tentang Tata Laksana Penyerahan Jaringan Irigasi Kecil (PIK) berikut wewenang pengurusannya kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air pada Sumber-sumber Air;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan atas Air dan atas Sumber Air pada Wilayah Sngai;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1990 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagaimana urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis Bidang Pekerjaan Umum kepada Dinas Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG
PENYULUHAN PENGAIRAN**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Daerah Tingkat I/Daerah Khusus/Daerah Istimewa;
2. Daerah adalah Daerah Tingkat I;
3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I/Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Daerah Tingkat I;
4. Air adalah semua Air yang terdapat didalam dan atau berasal dan sumber-sumber air, baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah,tidak termasuk dalam pengertian ini yang terdapat di laut;

5. Sumber-sumber Air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air, baik yang terdapat diatas, maupun dibawah permukaan tanah;
6. Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air dan atau sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya, baik yang alamiiah maupun yang diusahakan oleh manusia;
7. Tata Pengaturan Air adalah segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan atas air secara optimum sesuai dengan penggunaanya;
8. Tata Guna air adalah segala usaha pengelolaan atas air secara optimum sesuai dengan penggunaannya;
9. Pemanfaatan air adalah penggunaan air untuk berbagai keperluan sesuai dengan urutan prioritasnya yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
10. Bangunan Pengairan adalah Bangunan prasarana pengairan baik yang berwujud saluran ataupun bangunan lain;
11. Penyuluhan Pengairan adalah upaya pendidikan non-formal untuk memberikan serta meningkatkan pengetahuan, pengertian ketrampilan , kemampuan dan kesadaran masyarakat atau sekelompok anggota masyarakat dalam bidang pengairan;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Penyuluhan Pengairan dimaksudkan memberikan pengetahuan,dan pengertian dalam meningkatkan kemampuan masyarakat tentang hal-hal yang bersangkutan dengan kegiatan pengairan serta dalam rangka penyebarluasan informasi dan peraturan perundang-undangan pengairan;
- (2). Penyuluhan Pengairan bertujuan untuk merubah sikap dan perilaku, masyarakat terhadap nilai manfaat air, dengan cara meningkatkan pengertian, pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar dapat menjaga kelestarian fungsi air dan sumber air serta memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan pengairan.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN KELOMPOK SASARAN

Pasal 3

- (1) Penyuluhan Pengairan meliputi kegiatan penyebarluasan pengetahuan dan informasi dalam bidang Pengairan yang mencakup perlindungan, pengembangan, pengusahaa dan penggunaan air dan atau sumber air.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan penyelamatan atas tanah dan air, mencegah pencemaran air, pengendalian daya rusak air terhadap sumber dan daerah sekitarnya serta pengamanan bangunan-bangunan pengairan.

- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan atas pemanfaatan dan peningkatan nilai manfaat dari air dan sumber air serta penjabaran peraturan perundang-undangan bidang pengairan.
- (4) Pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi usaha peningkatan kemafaatan air dan atau sumber-sumber air yang ditujukan untuk mencari penghasilan yang langsung berupa uang oleh kelompok masyarakat pengusaha, baik yang berbentuk Badan Hukum, Badan Sosial maupun perorangan, dengan selalul berpedoman kepada azas usaha bersama dan kekeluargaan.
- (5) Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan peraturan mulai penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan pembuangan serta pemanfaatan air dan atau sumber air.

Pasal 4

- (1) Kelompok sasaran penyuluhan pengairan adalah masyarakat yang terkait dengan usaha-usaha untuk menjamin terselenggaranya tata pengaturan air yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat di segala bidang kehidupan dan penghidupan.
- (2) Masyarakat yang terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah para pembina, pengelola dan pemanfaat air dan atau sumber air sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Direktur Jenderal Pengairan melaksanakan wewenang dan tanggung jawab untuk membina dan mengkoordinasikan segala pengaturan usaha-usaha perencanaan, perencanaan program, pelaksanaan dan pengendalian, terhadap kegiatan penyuluhan pengairan, dengan memperhatikan kepentingan instansi dan atau lembaga lain yang terkait.

Pasal 6

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktorat Jenderal Pengairan menyusun dan menetapkan;

- a. Rencana Induk Penyuluhan Pengairan yang memuat;
 1. Kebijaksanaan Penyuluhan Pengairan;
 2. Pola Penyuluhan Pengairan;
 3. Rencana Operasional Penyuluhan Pengairan.
- b. Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis dan lain-lain hal yang diperlukan dalam Penyuluhan Pengairan di Daerah.

Pasal 7

Pelaksanaan sebagian wewenang dan tanggung-jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang mencakup perencanaan, perencanaan teknis, penyusunan program,

bimbingan dan pemantauan dikoordinasikan oleh Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi.

BAB V
UNIT KERJA PENYULUHAN
Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan Penyuluhan Pengairan perlu dibentuk Unit Kerja Penyuluhan Pengairan baik di tingkat Pusat maupun Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Unit Kerja Penyuluhan Pengairan di tingkat Pusat merupakan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengairan;
 - b. Unit kerja Penyuluhan Pengairan di tingkat Daerah merupakan Unit Kerja di lingkungan Dinas.
- (2) Unit Kerja Penyuluhan Pengairan di tingkat Pusat melaksanakan fungsi penyuluhan meliputi;
 - a. Perumusan dan penetapan kebijaksanaan;
 - b. Perencanaan;
 - c. Penetapan program;
 - d. Pengaturan;
 - e. Pembinaan pelaksanaan tugas operasional;
 - f. Pengendalian.
- (3) Unit Kerja Penyuluhan Pengairan di tingkat Daerah melaksanakan fungsi Penyuluhan Pengairan yang meliputi;
 - a. penyusunan program;
 - b. bimbingan;
 - c. pelaksanaan tugas operasional;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi;
 - f. pelaporan
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Unit Kerja Penyuluhan Pengairan ditingkat Pusat membantu penyusunan program pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pengairan di Daerah.

Pasal 10

Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun sesudah diberlakukannya peraturan ini, Unit Kerja Penyuluhan Pengairan di tingkat Pusat sudah terbentuk, dan untuk keselarasan pelaksanaan program agar diikuti dengan pembentukan Unit Kerja Penyuluhan Pengairan dari tingkat Daerah.

BAB IV
TATA LAKSANA PENYULUHAN PENGAIRAN
Pasal 11

- (1) Kegiatan Penyuluhan Pengairan diselenggarakan secara berjenjang dan berurutan mulai dari tingkat Pusat, Propinsi, Kabupataen/Kotamadaya, Kecamatan sampai dengan Desa/Kelurahan.
- (2) Penyelenggaraan Penyuluhan Pengairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan atau bersama-sama instansi terkait.

Pasal 12

Penyelenggaraan Penyuluhan Pengairan di Daerah diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 13

Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan kegiatan Penyuluhan Pengairan.

BAB VII
WILAYAH KERJA
Pasal 14

- (1) Wilayah Kerja Penyuluhan Pengairan didasarkan atas wilayah administratif pemerintahan,.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disesuaikan dengan satuan wilayah sungai.

BAB VIII
PENYULUH PENGAIRAN
Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Penyuluhan Pengairan dilakukan oleh Penyuluh Pengairan.
- (2) Penyuluh Pengairan merupakan jabatan fungsional yang penetapannya diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyuluh Pengairan ditempatkan di berbagai tingkat kegiatan penyuluhan pengairan, baik ditingkat Pusat, Propinsi, maupun di tingkat Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan dan Desa /Kelurahan.

Pasal 16

- (1) Dasar pendidikan seorang Penyuluh Pengairan sekurang-kurangnya lulusan Sekolah Lanjutan Atas.

- (2) Calon Penyuluh Pengairan diberikan pendidikan dan latihan tambahan dalam bidang penyuluhan dan pengairan , guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kinerjanya.
- (3) Pendidikan dan latihan bagi calon Penyuluh Pengairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diselenggarakan oleh Unit Kerja Pendidikan dan Latihan Pengairan serta Unit Kerja Penyuluhan Pengairan.

BAB IX

PEMBINAAN PENGAWASAN TEKNIS

Pasal 17

Direktorat Jenderal Pengairan melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap Penyuluhan Pengairan.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis kegiatan penyuluhan pengairan di daerah dilakukan oleh instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Biaya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan pengairan dibebankan kepada Anggaran Direktorat Jenderal Pengairan , yang meliputi;
 - a. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penyuluhan.
 - b. Penyelenggaraan penyuluhan.
- (2) Dalam batas kemampuannya.Pemerintah Daerah diikut sertakan untuk membiayai penyelenggaraan penyuluhan pengairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3)Badan hukum dan masyarakat dapat membiayai penyelenggaraan penyuluhan pengairan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Ketentuan-ketentuan tentang penyuluhan pengairan yang sudah ada sebelum dikeluarkannya peraturan ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti yang baru berdasarkan peraturan ini.
- (2) Dalam hal Rencana Induk Penyuluhan Pengairan belum tersusun, Direktorat Jenderal Pengairan menyelenggarakan penyuluhan pengairan berdasarkan ketentuan yang sudah ada.
- (3) Dalam hal belum dibentuk unit kerja penyuluhan pengairan, penyelenggaraan penyuluhan pengairan dilaksanakan oleh unit kerja yang telah ada pada Direktorat Jenderal Pengairan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dengan peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengairan.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (3) Peraturan ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk diketahui dan atau dilaksanakan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 24 SEPTEMBER 1993
MENTERI PEKERJAAN UMUM

RADINAL MOOCHTAR